

# **PENELAAHAN ATAS DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pasal 23 E ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Kemudian Pasal 112D ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, menyebutkan salah satu tugas BAKN DPR RI adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR. Atas dasar hukum tersebut, maka pada masa sidang I dan II tahun sidang 2019/2020 BAKN DPR RI melakukan penelaahan tematik terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta penggunaan dana keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat mulai diberikan pada tahun 2008 melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) mengatur bahwa "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. "Selain Dana Otonomi Khusus, Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 3) undang-undang yang sama juga mengatur tentang "Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur."

Tujuan utama dari pemberian Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) yaitu ditujukan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Tujuan lain dari pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat tersurat pada bagian Menimbang huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain.

Pemeriksaan terkait Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang terakhir kali dilakukan oleh BPK RI adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sejak PDTT tersebut, BPK RI belum pernah lagi melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari hasil PDTT dan LKPD tersebut BPK RI mengungkap terdapat temuan dan permasalahan terkait dengan Dana Otonomi Khusus, baik dilihat dari permasalahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat tidak memiliki target yang spesifik, sehingga sulit untuk mengukur dengan tepat capaian Dana Otonomi Khusus. Penilaian atas dampak dari diberikannya Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat dapat dilakukan dengan mengamati beberapa indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi tujuan utama Dana Otonomi Khusus, serta indikator kesejahteraan lain yang terkait

dengan tujuan diberikannya Dana Otonomi Khusus. Secara umum indikator pendidikan dan kesehatan seperti Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup, serta indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia, Persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat ketimpangan pendapatan, menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa (1) masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang terlihat dari adanya temuan dan permasalahan terkait Dana Otonomi Khusus; (2) tidak adanya target Dana Otonomi Khusus yang spesifik, membuat pengukuran capaian Dana Otonomi Khusus menjadi sulit untuk dilakukan; (3) penelaahan atas dampak pelaksanaan Dana Otonomi Khusus terhadap perekonomian Papua Barat, berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun; dan (4) kegiatan pemerintahan serta program pemberdayaan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat sangat bergantung pada Dana Otonomi Khusus yang mendominasi total pendapatan daerah dengan proporsi yang hampir mencapai 55 persen pada Tahun Anggaran 2018.

Untuk perbaikan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat di masa yang akan datang BAKN DPR RI merekomendasikan (1) Perlu dilakukan pemeriksaan tematik oleh BPK RI, baik dalam bentuk PDDT maupun Pemeriksaan Kinerja, terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, mengingat tidak lama lagi jangka waktu pemberian dana tersebut akan segera berakhir; (2) perlu disusun peraturan turunan atas undang-undang Otonomi Khusus seperti

Peraturan Pemerintah terkait pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus untuk melengkapi ketentuan yang ada dan memudahkan evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus; (3) perlu ada perubahan ketentuan pemberian Dana Otonomi Khusus dari yang saat ini bersifat *block grant*, menjadi *specific grant* dalam bentuk proposal yang diajukan kebutuhan dananya; (4) perlu disusun sebuah ketentuan yang mengatur peran pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus; (5) pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat yang akan berakhir di tahun 2021 direkomendasikan untuk dilanjutkan mengingat tujuan dari diberikannya Dana Otonomi Khusus belum tercapai, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, juga perbaikan dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Otonomi Khusus; dan (6) perlu dipertimbangkan pula untuk memasukkan Papua Barat dalam Kawasan Ekonomi Khusus sehingga Papua Barat akan mendapatkan fasilitas dan insentif yang diperlukan guna memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENELAAHAN**

Pelaksanaan penelaahan BAKN DPR RI terhadap Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat, didasarkan pada tugas DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Selanjutnya di Pasal 23E ayat (2) disebutkan "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Kemudian, pada ayat (3) menyebutkan "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Untuk mengoptimalkan perannya, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 112D ayat (1) menyebutkan BAKN DPR RI bertugas: *pertama*, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; *kedua*, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; *ketiga*, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan *keempat*, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Lebih lanjut, Pasal 71E ayat (2) Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib,

menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”

Atas dasar hukum tersebut, maka pada masa sidang I dan II tahun sidang 2019/2020 BAKN DPR RI melakukan penelaahan tematik terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk daerah Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta penggunaan dana keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENELAAHAN**

Ruang lingkup penelaahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang di mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.

Sasaran penelaahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat adalah seluruh kegiatan dan program yang biayai oleh Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, sesuai dengan tujuan pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat, yaitu untuk peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain.

## **C. DATA OBJEK PENELAAHAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**

### **1. Landasan Hukum Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat**

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat mulai diberikan pada tahun 2008 melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Pemberlakuan undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat tersebut sebagai bentuk kepastian hukum percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat.

Tujuan dari pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat tercantum pada bagian Menimbang huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain. Tujuan utama dari pemberian Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) yaitu ditujukan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

## **2. Kondisi Objektif Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat**


Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008, Provinsi Papua Barat menerima Dana Otonomi Khusus sejak tahun 2009. Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 mengatur bahwa "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan." Penetapan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk



Provinsi Papua Barat berdasarkan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Selain Dana Otonomi Khusus, Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 3) undang-undang yang sama juga mengatur tentang “Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.”

Setiap tahun dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ini terus mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 1.1 Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun 2008—2020

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2020 (diolah)

Catatan: Realisasi Transfer Tahun 2019 Unaudited dan Tahun 2020 adalah pagu anggaran

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat sebesar Rp23.433.074.354.950,00 dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp11.191.402.521.000,00.

### **3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat**

Pemeriksaan terkait Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang terakhir kali dilakukan oleh BPK RI adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012. PDTT tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus belum sepenuhnya didukung baik dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara memadai; dengan kebijakan dan pelaksanaan yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam rangka menjamin transparansi serta ketepatan penyaluran dan penggunaannya; maupun dengan pengelolaan yang memadai dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat dan mengatasi permasalahan mendasar masyarakat.

Sejak PDTT yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2016 tersebut, dan hingga penelaahan ini disusun, BPK RI belum pernah lagi menyampaikan PDTT atau Pemeriksaan Kinerja terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat kepada DPR RI. Pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;

3. Efektivitas sistem pengendalian intern;
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, LKPD Provinsi Papua Barat telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Namun pada tingkat kabupaten/kota, dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat masih ada tiga kabupaten dan satu kota yang perolehan opini atas laporan keuangannya masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diantara ketiga kabupaten tersebut, dua kabupaten (Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak) mendapat opini WDP selama lima tahun. Satu kabupaten lain (Kabupaten Manokwari) mendapatkan opini WDP dalam empat tahun terakhir setelah sebelumnya mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Tahun 2014—2018

No	Provinsi/Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Papua Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Fakfak	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Kaimana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Manokwari	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Manokwari Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Maybrat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Pegunungan Arfak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Raja Ampat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Sorong	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Sorong Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

11	Kab. Tambrauw	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Teluk Bintuni	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Teluk Wondama	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
14	Kota Sorong	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP

*Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab/Kota Provinsi DIY TA 2014-2018 (diolah)*

Meski Pemerintah Provinsi Papua Barat dan mayoritas pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat telah memperoleh opini WTP dari BPK RI, namun masih terdapat temuan yang diungkap oleh BPK RI terkait dengan Dana Otonomi Khusus, baik dilihat dari permasalahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dalam sistem pengendalian intern diantaranya adalah pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, pengelolaan Aset Tetap, penatausahaan Kas, serta pengelolaan investasi non permanen bantuan modal bergulir dan penyajian neraca. Sementara permasalahan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya adalah kelebihan pembayaran paket pekerjaan di Kabupaten Maybrat TA 2018 dan Kabupaten Sorong Selatan TA 2016.

## **BAB II**

### **URAIAN DAN HASIL PENELAAHAN**

#### **A. MATERI PENELAAHAN**

Berdasarkan tugas BAKN DPR RI yang diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2018 tentang MD3 dalam Pasal 112D ayat (1), salah satu tugas dari BAKN DPR RI adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR. Oleh karena itu materi penelaahan terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK RI baik dalam bentuk LKPD maupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Selain melakukan penelaahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan atas hasil yang dicapai dari pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, apakah telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagaimana diatur pada bagian Menimbang huruf (c) dan pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang.

Selama sembilan tahun pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dan penatusahaan Dana Otonomi Khusus yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan keterangan dari BPK RI, penyimpangan tersebut terjadi karena Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Provinsi Papua Barat masih belum efektif. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan

SDM ini juga menjadi salah satu temuan BPK RI dalam PDDT: penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat belum didukung dengan SDM yang memadai. Berikut ini disampaikan hasil temuan dan permasalahan atas pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan penatausahaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.1. Temuan dan Permasalahan BPK RI  
atas Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat  
Tahun 2016—2018

Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
LHP LKPD Prov. Papua Barat TA 2018	Pengelolaan Belanja Hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah, diantaranya hibah kepada Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat Rp200.000.000,00
LHP LKPD Kab. Fakfak TA 2018	Penatausahaan Aset Tetap pada Kabupaten Fakfak belum tertib. Terdapat selisih pencatatan jumlah ruas jalan sejumlah 252 ruas jalan (427 – 175) dan terdapat jalan non status yang memperoleh anggaran Otonomi Khusus
LHP LKPD Kab. Maybrat TA 2018	Terjadi kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan di Dinas Kesehatan senilai Rp109.431.302,00.
LHP LKPD Kota Sorong TA 2018	Saldo kas daerah tidak dapat diurai berdasarkan objek dan rincian objek sumber penggunaan dana. Bidang Perbendaharaan BPKAD menyampaikan laporan penggunaan dan sisa kas dari dana transfer pusat ke Kementerian Keuangan. Namun demikian, pelaporan sisa kas tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan rincian Kas di Kas Daerah
LHP LKPD Kab. Raja Ampat TA	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum memadai (termasuk Dana Otonomi Khusus Kab. Raja Ampat yang ditempatkan di Bank

Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
2017	<p>Papua Cabang Waisai), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat selisih antara pencatatan saldo rekening DAU dan Rekening PAD pada SIMDA dengan saldo pada rekening koran;</li> <li>b. Bupati Raja Ampat belum menetapkan melalui Surat Keputusan Bupati mengenai rekening-rekening yang digunakan untuk Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Bendahara Penerimaan, serta Rekening Bendahara Pengeluaran sebagai rekening untuk menyimpan dan mengelola uang daerah;</li> <li>c. pembukaan rekening bendahara pengeluaran OPD tidak dilakukan berdasarkan izin secara resmi/tertulis dari Kepala Daerah dan hanya melampirkan Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Bendahara serta Surat Permohonan dari Kepala OPD untuk membuka rekening OPD, sehingga dianggap sebagai rekening pribadi/badan yang menjadi subjek pajak; dan</li> <li>d. terdapat Jasa Giro pada 5 rekening OPD yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.234.983,00</li> </ol>
LHP LKPD Kab. Kaimana TA 2016	<p>Pengelolaan Investasi Non Permanen Bantuan Modal Bergulir tidak tertib dan penyajian pada Neraca senilai Rp1.227.677.514,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian Investasi Non Permanen Lainnya senilai Rp1.227.677.514,00 tidak sesuai SAP;</li> <li>b. pemahaman para nasabah bahwa bantuan yang diberikan tersebut merupakan dana otonomi khusus Papua yang sifatnya dihibahkan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu mengembalikan; dan</li> </ol>

Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
	c. Investasi Bantuan Modal Bergulir tidak didukung pencatatan memadai.
LHP LKPD Kab. Sorong Selatan TA 2016	Dinas Pendidikan telah menganggarkan Belanja Modal dengan kode akun 5.2.3 pada APBD TA 2016 sebesar Rp35.249.677.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.655.000.600,00 atau 78,45 % dari anggaran. Anggaran tersebut merupakan dana bantuan Pemerintah Pusat melalui DAK Pendidikan TA 2016, Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil dan DAU namun terdapat tiga paket pekerjaan yang uang mukanya sudah dicairkan sebesar 30% atau sebesar Rp339.623.454,00, namun pekerjaan tersebut belum dilaksanakan atau realisasi fisik masih 0%.
LHP DTT Otonomi Khusus Prov. Papua Barat TA 2011 dan 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi dan kebijakan Pemprov Papua Barat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua Barat secara optimal dan berkesinambungan</li> <li>2. Mekanisme dan kriteria penentuan alokasi DTI Provinsi Papua Barat tidak jelas dan pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001</li> <li>3. Kebijakan penetapan program/kegiatan serta mekanisme pembagian proporsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus 2% DAU Nasional dan Tambahan DBH SDA Migas kepada pemerintah kabupaten/kota belum didukung dengan kriteria yang jelas</li> <li>4. Pengelolaan Dana RESPEK kepada distrik/kelurahan/kampung belum memadai</li> <li>5. Peran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam percepatan pembangunan di Papua Barat belum optimal</li> </ol>



Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="333 196 927 296">6. Pelaksanaan Visi dan Misi MRP sebagai representasi masyarakat asli papua belum sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus</li> <li data-bbox="333 304 927 405">7. Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat belum didukung dengan SDM yang memadai</li> <li data-bbox="333 413 927 555">8. Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Pemprov Papua Barat tidak jelas dan komitmen Pemprov Papua Barat untuk perbaikan regulasi masih belum optimal</li> <li data-bbox="333 563 927 663">9. Penatausahaan Dana Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 dan TA 2012 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li data-bbox="333 671 927 810">10. Pembangunan Pemukiman Penduduk Tertata Tipe 36 sebanyak 25 Unit di Kabupaten Fakfak dilaksanakan secara <i>voorfinanciering</i> dan belum seluruhnya selesai dilaksanakan</li> <li data-bbox="333 818 927 960">11. Kelebihan pembayaran dua pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebesar Rp205.922.462,40 dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp59.424.500,00</li> <li data-bbox="333 968 927 1107">12. Keterlambatan pengadaan 3 paket <i>solar cell</i> pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat TA 2012 belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp85.951.800,00</li> <li data-bbox="333 1115 927 1254">13. Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan talud dan penimbunan RESA Bandar Udara Rendani Manokwari tidak sesuai kontrak</li> <li data-bbox="333 1262 927 1362">14. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pengadaan Kapal Cepat Inspeksi Gubernur Papua Barat tidak sesuai ketentuan</li> <li data-bbox="333 1370 927 1399">15. Proses pembebasan tanah adat dan pelaksanaan</li> </ol>

Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
	<p>pekerjaan pembangunan Kantor MRP (Eks Kantor Kehutanan) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.032.159.201,82</p> <p>16. Pekerjaan pembangunan pengamanan dan pengendalian abrasi Pantai Rasie Tahun 2012 dilaksanakan tidak sesuai perencanaan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2.770.408.318,75</p> <p>17. Pelaksanaan 34 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai desain perencanaan</p> <p>18. Pekerjaan pemetaan dan pendataan hak ulayat dalam rangka pengembangan investasi dan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan naskah Perdasus Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua tidak dapat segera dimanfaatkan dan terdapat indikasi pemberian <i>commitment fee</i> sebesar Rp678.424.000,00</p> <p>19. Pertanggungjawaban biaya personil dan non personil pekerjaan jasa konsultasi inventarisasi dan tata batas kawasan Jalan Trans Papua Barat tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp5.389.441.016,00</p> <p>20. Terdapat Aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten di Papua barat tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya</p> <p>21. Peruntukan dan pemanfaatan hasil pekerjaan belanja bahan bangunan rumah di Kabupaten Teluk Wondama untuk 10 KK dan bantuan perangkat TV untuk masyarakat kampung tidak sesuai dengan tujuan awal pengadaan</p>

## **B. PENELAAHAN MEKANISME ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**

Tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selain PMK, pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 061-8087 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Kode SOP di lingkungan Kemendagri dengan Judul SOP No. 8.4.4.2: Penerbitan Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Pasal 43 PMK Nomor 139 Tahun 2019, penyaluran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

- 1) Tahap I sebesar 30 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a) Laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya dari gubernur; dan
  - b) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap I
- 2) Tahap II sebesar 45 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni dan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a) Laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi

- penyerapan dana paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur;
- b) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II
- 3) Tahap III sebesar 25 persen dari pagu alokasi paling cepat bulan Agustus yang dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi penyerapan dana paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dari gubernur.
  - b) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II.

Setelah Kementerian Keuangan mentransfer Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah provinsi kemudian membagi dana tersebut kepada kabupaten/kota dengan skema transfer. Pembagian Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Gubernur (pergub) Papua Barat.

Sebelum tahun 2018, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi dengan proporsi 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota, setelah dana tersebut dikurangi alokasi kepada distrik/kelurahan/kampung. Kemudian mulai tahun 2018 Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi dengan proporsi 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota, setelah dana tersebut dikurangi Bantuan Keuangan kepada Organisasi Keagamaan dan Hibah ke Universitas Papua, berdasarkan Pasal 5 Pergub Nomor 1 Tahun 2018 Ketentuan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat TA 2018 yang kemudian diubah dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2018.

### **C. PENELAAHAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang pada bagian Menimbang huruf (c) menyatakan "bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain." Kemudian Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2) berbunyi "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan."

Ketentuan di atas mendasari Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Pergub Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Lampiran I pergub tersebut mengatur penggunaan alokasi dana sebesar 10 persen untuk provinsi guna membiayai:

- 1) Dana siap pakai siaga bencana sebesar 10 persen;
- 2) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan sebesar 10 persen;
- 3) Penataan regulasi dalam rangka penyusunan perdasus dan perdasi sebesar 5 persen;
- 4) Bidang Pendidikan sebesar 10 persen;
- 5) Bidang Kesehatan sebesar 15 persen;
- 6) Bidang Ekonomi Kerakyatan sebesar 15 persen;
- 7) Bidang Afirmasi Pendidikan sebesar 20 persen;

- 8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB sebesar 10 persen; dan
- 9) Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat Adat tingkat provinsi sebesar 5 persen.

Untuk alokasi dana bagian kabupaten/kota sebesar 90 persen dari Dana Otonomi Khusus diatur untuk membiayai:

- 1) Pelayanan bidang pendidikan sebesar 30 persen, meliputi:
  - a) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 20 persen;
  - b) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebesar 30 persen;
  - c) Pendidikan Menengah sebesar 20 persen;
  - d) Pendidikan Tinggi sebesar 15 persen;
  - e) Pendidikan Non Formal sebesar 10 persen; dan
  - f) Pendidikan Luar Biasa sebesar 5 persen.
- 2) Pelayanan bidang kesehatan sebesar 15 persen meliputi:
  - a) Pelayanan kesehatan dasar sebesar 20 persen;
  - b) Pelayanan kesehatan rujukan sebesar 10 persen;
  - c) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sebesar 25 persen;
  - d) Pencegahan dan pemberantasan penyakit sebesar 15 persen;
  - e) Perbaikan gizi masyarakat sebesar 15 persen; dan
  - f) Jaminan kesehatan sebesar 15 persen.
- 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan sebesar 20 persen meliputi:
  - a) Perkreditan usaha ekonomi rakyat sebesar 20 persen;
  - b) Pemberdayaan ekonomi rakyat sebesar 50 persen; dan
  - c) Pengembangan komoditi unggulan sebesar 30 persen.
- 4) Pembangunan infrastruktur kampung sebesar 20 persen untuk:
  - a) Pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat sebesar 50 persen;

- b) Penerangan sebesar 20 persen; dan
  - c) Air bersih dan sanitasi sebesar 30 persen.
- 5) Pembiayaan bantuan afirmasi sebesar 10 persen untuk:
- a) Pendidikan sebesar 20 persen;
  - b) Pengembangan adat dan budaya sebesar 20 persen;
  - c) Perlindungan anak sebesar 20 persen;
  - d) Perlindungan perempuan sebesar 20 persen; dan
  - e) Pembinaan keagamaan sebesar 20 persen.

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan dan kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2018  
untuk Pendidikan dan Kesehatan

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pagu (miliar Rp)	Alokasi Pendidikan		Alokasi Kesehatan	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Provinsi Papua Barat	216,80	158,15	72,95%	44,61	20,58%
Kabupaten Teluk Bintuni	174,75	83,38	47,71%	22,11	<b>12,65%</b>
Kabupaten Manokwari	171,33	52,76	30,79%	26,68	15,57%
Kabupaten Fakfak	165,39	50,64	30,62%	25,43	15,38%
Kabupaten Kaimana	159,50	57,03	35,76%	23,65	<b>14,83%</b>
Kota Sorong	158,62	33,50	<b>21,12%</b>	32,50	20,49%
Kabupaten Raja Ampat	151,09	30,35	<b>20,09%</b>	18,60	<b>12,31%</b>
Kabupaten Maybrat	148,46	40,00	26,94%	16,23	<b>10,93%</b>
Kabupaten Sorong Selatan	141,82	32,23	<b>22,73%</b>	18,72	<b>13,20%</b>
Kabupaten Tambrau	139,41	50,16	35,98%	19,45	<b>13,95%</b>
Kabupaten Pegunungan Arfak	135,98	28,01	<b>20,60%</b>	23,33	17,16%
Kabupaten Sorong	133,77	36,51	<b>27,29%</b>	21,17	15,83%
Kabupaten Manokwari Selatan	123,37	25,67	<b>20,81%</b>	13,82	<b>11,20%</b>
Kabupaten Teluk Wondama	122,93	27,77	<b>22,59%</b>	12,43	<b>10,11%</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2020 (diolah)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 belum semua kabupaten/kota menggunakan bagian alokasi Dana Otonomi Khusus mereka sesuai dengan ketentuan. Masih ada



delapan kabupaten/kota yang penggunaan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan dibawah 30 persen dan penggunaan untuk kesehatan dibawah 15 persen.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan dan kesehatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2019  
untuk Pendidikan dan Kesehatan

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pagu (miliar Rp)	Alokasi Pendidikan		Alokasi Kesehatan	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Provinsi Papua Barat	250,72	135,66	54,11%	33,56	<b>13,39%</b>
Kabupaten Teluk Bintuni	183,43	67,11	36,59%	41,68	22,72%
Kabupaten Manokwari	178,99	49,01	<b>27,38%</b>	26,85	15,00%
Kabupaten Fakfak	165,36	45,14	<b>27,30%</b>	30,15	18,23%
Kabupaten Kaimana	164,85	36,33	<b>22,04%</b>	29,24	17,74%
Kota Sorong	164,03	53,59	32,67%	27,04	16,48%
Kabupaten Raja Ampat	153,45	47,77	31,13%	24,25	15,80%
Kabupaten Maybrat	147,78	35,62	<b>24,10%</b>	14,73	<b>9,97%</b>
Kabupaten Sorong Selatan	146,48	42,96	<b>29,33%</b>	18,22	<b>12,44%</b>
Kabupaten Tambrau	144,43	17,47	<b>12,10%</b>	37,85	26,21%
Kabupaten Pegunungan Arfak	138,20	37,83	<b>27,37%</b>	27,99	20,25%
Kabupaten Sorong	137,29	49,48	36,04%	23,10	16,83%
Kabupaten Manokwari Selatan	128,92	41,62	32,28%	32,42	25,15%
Kabupaten Teluk	127,77	35,41	<b>27,71%</b>	24,41	19,10%

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pagu (miliar Rp)	Alokasi Pendidikan		Alokasi Kesehatan	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Wondama					

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun 2020 (diolah)

Sementara pada Tahun Anggaran 2019 terdapat delapan kabupaten/kota yang menggunakan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan dibawah 30 persen dan dua kabupaten/kota yang penggunaan untuk kesehatan dibawah 15 persen. Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri juga tidak menggunakan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk kesehatan sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 53 Tahun 2018.

Dalam implementasinya, kewenangan yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat lebih mengikuti pengaturan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibandingkan dengan kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus. Hal ini dikarenakan adanya batasan berupa standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan tidak ada perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya, selain adanya dana yang bersifat khusus.

Permasalahan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus yang terjadi di Provinsi Papua Barat antara lain sebagai berikut:

### **1) Pendidikan**

Ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 mewajibkan pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Sementara kewajiban pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah provinsi. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa penyelenggara pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tersebut hanya melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat dasar dan menengah ini.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengatur penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk membangun sekolah dasar di kabupaten/kota, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bidang pendidikan di kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

## **2) Kesehatan**

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan kewajiban untuk menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk kepada pemerintah provinsi. Artinya pembangunan bidang kesehatan merupakan kewenangan provinsi, dan selanjutnya akan dibagi dengan kabupaten/kota. Pasal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, bahwa norma, standar, dan prosedur pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kendala dari implementasi aturan tersebut adalah jumlah tenaga kesehatan yang berkualifikasi dokter masih kurang, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kekurangan tenaga dokter ini dibarengi pula dengan masih minimnya fasilitas pelayanan dasar. Selain itu, terdapat pula permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi geografis yang sulit.

## **3) Infrastruktur**

Penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang No. 21 Tahun 2001 menyatakan pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

Namun pasal 11 Pergub Nomor 56 Tahun 2018 menyerahkan kewenangan untuk menentukan alokasi Dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk program dan kegiatan bidang infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing

kabupaten/kota. Sehingga kecepatan pembangunan infrastruktur pada masing-masing kabupaten/kota menjadi berbeda, tergantung kepada keputusan kepala daerahnya untuk menilai seberapa besar proporsi Dana Otonomi Khusus yang ingin dialokasikan untuk infrastruktur. Hal lain yang perlu menjadi catatan, pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat juga memasukan pembangunan perumahan sebagai salah satu jenis infrastruktur yang perlu dibangun.

#### **4) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat**

Pasal 42 UU Nomor 21 Tahun 2001 mengatur pelaksanaan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

- a. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
- b. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
- c. Perundingan yang dilakukan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
- d. Pemberian kesempatan berusaha dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat harus dilakukan dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat adat, dari yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan ekonomi, dapat menjadi subjek pembangunan ekonomi. Dengan adanya keberpihakan terhadap masyarakat adat, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Namun, pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua Barat belum dijabarkan melalui perdasu/perdasus, sehingga belum ada kejelasan tentang ke arah mana pembangunan ekonomi kerakyatan hendak dibawa. Saat penelaahan ini disusun, Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang dalam proses registrasi perdasus tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua.

#### **D. TARGET DAN CAPAIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**

Pemerintah Provinsi Papua Barat, telah menetapkan Perdasus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan, Pembagian dan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus, sebagai *blue print* prioritas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. Pasal 12 Perdasus ini mengatur penggunaan Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi, Kabupaten/Kota terutama untuk pembiayaan program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, infrastruktur pendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat serta sosial budaya dengan memperhatikan *affirmative action*. Dana Otonomi Khusus juga digunakan untuk pembiayaan kelembagaan Otonomi Khusus. Walaupun dalam Pasal 10 ayat (1) Perdasus tersebut mengatur bahwa dalam hal penggunaan sumber Dana Otonomi Khusus tidak mencapai target yang ditetapkan gubernur dapat meninjau kembali besaran alokasi dana Otonomi Khusus tahun berikutnya, perdasus ini tidak mengatur target Dana Otonomi Khusus secara spesifik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Provinsi Papua Barat juga tidak mencantumkan target Dana Otonomi Khusus. RPJMD Papua Barat Tahun 2017-2022


hanya mencantumkan sasaran makro yang ingin dicapai melalui program-program yang didanai oleh APBD. Meskipun begitu, besarnya proporsi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat terhadap total pendapatan daerah menggambarkan betapa besar peran Dana Otonomi Khusus untuk mendorong bukan hanya tercapainya sasaran-sasaran makro dalam RPJMD Papua Barat Tahun 2017-2022, tapi juga mendorong seluruh kegiatan pemerintahan serta program pemberdayaan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Sebagai gambaran, pada Tahun Anggaran 2018 total pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.309.838.197.631,30, sementara penerimaan Dana Otonomi Khusus dan DTI pada Tahun Anggaran tersebut tercatat sebesar Rp4.008.837.478.000,00, atau hampir mencapai 55 persen dari total pendapatan Provinsi Papua Barat.

Tanpa adanya target Dana Otonomi Khusus yang spesifik, sulit untuk mengukur dengan tepat capaian Dana Otonomi Khusus. Namun, mengingat bahwa tujuan utama dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat adalah pembiayaan pendidikan dan kesehatan, maka perkembangan indikator-indikator pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua Barat dapat menggambarkan perbaikan yang ingin dicapai oleh Dana Otonomi Khusus terhadap kedua bidang tersebut. Perkembangan indikator-indikator tersebut kemudian dibandingkan dengan dua provinsi dikawasan yang sama, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku, mengingat tujuan umum dari pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua barat adalah dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain.

#### **1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Papua Barat tergolong

cukup baik jika dibandingkan dengan AMH Indonesia, bahkan AMH jauh unggul dibandingkan dengan AMH Provinsi NTT. AMH Provinsi Papua Barat juga terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hanya saja AMH Provinsi Papua Barat masih kalah dibandingkan dengan AMH Provinsi Maluku. Berikut gambaran perbandingan AMH Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2018.




Grafik 2.1. Angka Melek Huruf Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2014—2018

Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

## 2. Harapan Lama Sekolah

Meskipun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Papua Barat setiap tahunnya selalu meningkat, HLS Provinsi Papua Barat berada pada posisi paling rendah jika dibandingkan dengan HLS NTT, Maluku, dan Indonesia. HLS di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 tercatat berada pada angka 12,53 tahun. Berikut gambaran perbandingan HLS Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2018.






Grafik 2.2. Harapan Lama Sekolah Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2010—2018

Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

### 3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2018 berada pada kisaran yang sama dengan AHH Provinsi Maluku, dan tidak berbeda jauh dengan AHH Provinsi NTT yang sedikit lebih tinggi. Namun AHH ketiga provinsi tersebut jauh tertinggal dengan AHH Indonesia. Pada tahun 2018 AHH Provinsi Papua Barat berada pada angka 65,55 tahun, sementara AHH Indonesia berada pada angka 71,20 tahun. Berikut gambaran perbandingan AHH Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2018.



Grafik 2.3. Angka Harapan Hidup Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2010—2018

Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)


## E. PENELAAHAN DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PEREKONOMIAN PAPUA BARAT

Selain utamanya ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain. Oleh karena itu BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan dampak Dana Otonomi Khusus terhadap beberapa indikator kesejahteraan yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, angka pengangguran, dan *Gini Ratio*. Berikut adalah perkembangan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua Barat sejak adanya Dana Otonomi Khusus sampai dengan tahun 2018.

## 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk itu IPM sangat tepat guna menunjukkan bagaimana perkembangan bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan tujuan utama pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat.

Data IPM mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir Provinsi Papua Barat menduduki peringkat kedua terendah secara nasional. Angka IPM Provinsi Papua Barat jauh tertinggal dibandingkan dengan angka IPM Indonesia dan hanya berbeda tipis dengan IPM Provinsi NTT. Pada tahun 2018, angka IPM Provinsi Papua Barat berada pada posisi 63,74, sementara IPM Indonesia berada pada angka 71,39. Walaupun sejak tahun 2010 angka IPM Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan, namun masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Provinsi Papua Barat untuk dapat mengejar ketertinggalan IPM baik dari provinsi lain maupun nilai IPM Indonesia.



Grifik 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2010—2018


Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

## 2. Kemiskinan

Data persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir mencatat Provinsi Papua Barat memiliki persentase tertinggi kedua secara nasional, atau memiliki jumlah penduduk miskin dibanding total penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain.

Dalam enam tahun terakhir persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan dalam hal jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat. Namun jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi NTT dan Maluku, nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat masih lebih besar daripada kedua provinsi tersebut.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Indonesia, Provinsi Papua Barat cukup jauh tertinggal. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat berada pada angka 22,17 persen, sementara persentase penduduk miskin Indonesia telah mencapai angka 9,41 persen.



Grafik 2.5. Persentase Penduduk Miskin Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2008—2019


Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

### **3. Pengangguran**

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan Provinsi Papua Barat menduduki peringkat sembilan daerah dengan tingkat pengangguran terbesar secara nasional pada tahun 2018. Angka TPT Provinsi Papua Barat sempat berada dibawah angka TPT nasional dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi lonjakan jumlah pengangguran di Provinsi Papua Barat yang menyebabkan angka TPT Provinsi Papua Barat menjadi lebih besar dibanding angka TPT nasional.

Dalam empat tahun terakhir angka Angka TPT Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan yang menunjukkan terjadinya perbaikan dalam hal berkurangnya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat. Namun masih dibutuhkan waktu agar angka TPT Provinsi Papua Barat dapat kembali mengejar angka TPT nasional.

Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT dan Maluku, TPT Papua Barat yang pada tahun 2019 tercatat sebesar 6,30 persen berbeda jauh dengan TPT NTT yang pada tahun yang sama hanya sebesar 3,01 persen. Namun TPT Papua Barat lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Maluku, khususnya dalam dua tahun terakhir.




Grifik 2.6. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2008—2018

Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

#### 4. Gini Ratio

Data *Gini Ratio* tahun 2018 dan 2019, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat ke-8 tertinggi secara nasional. Angka *Gini Ratio* Provinsi Papua Barat di tahun 2019 hanya berbeda sedikit dengan angka *Gini Ratio* Indonesia. Bahkan pada tiga tahun sebelumnya (2016-2018), angka *Gini Ratio* Provinsi Papua Barat berada di bawah angka *Gini Ratio* Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua Barat tidak berbeda jauh dengan ketimpangan pendapatan Indonesia. Namun, dibandingkan ketimpangan pendapatan pada Provinsi NTT dan Maluku, ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua Barat masih lebih tinggi. Angka *Gini Ratio* Papua Barat pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,385, sementara *Gini Ratio* Indonesia, NTT, dan Maluku pada tahun yang sama berturut-turut sebesar 0,382; 0,356; dan 0,324.



Grafik 2.7. *Gini Ratio* Papua Barat, NTT, Maluku, dan Indonesia Tahun 2008—2019

Sumber: BPS Tahun 2020 (diolah)

## F. EVALUASI TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI

Atas kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dan penatausahaan Dana Otonomi Khusus yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI, serta dalam rangka akuntabilitas serta pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja keuangan otonomi khusus, maka Gubernur Papua Barat, menetapkan Indeks Kepatuhan dalam Pasal 8 ayat (3) Perdasus nomor 2 Tahun 2019 bagi Kabupaten/Kota. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI merupakan salah satu indikator dalam indeks kepatuhan, dalam menentukan pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota serta pagu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat. Hal ini diharapkan akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan terkait Dana Otonomi Khusus, sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

## **BAB III**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap pelaksanaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, maka BAKN DPR RI menyimpulkan beberapa hal:

1. Hasil penelaahan atas pemeriksaan BPK RI atas LKPD di Provinsi Papua Barat yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, yang terlihat dari adanya temuan dan permasalahan terkait Dana Otonomi Khusus. Penyimpangan tersebut umumnya terjadi karena Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Provinsi Papua Barat masih belum efektif. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Tidak adanya target Dana Otonomi Khusus yang spesifik, membuat pengukuran capaian Dana Otonomi Khusus menjadi sulit untuk dilakukan. Namun, perkembangan indikator-indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi tujuan utama dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat seperti Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.
3. Hasil penelaahan atas dampak pelaksanaan Dana Otonomi Khusus terhadap perekonomian Papua Barat, dapat ditunjukkan dalam beberapa indikator kesejahteraan:
  - a. IPM, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2019, angka IPM Provinsi Papua Barat terus mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan pertahun sebesar 0,84 persen.



- b. Kemiskinan, Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat terus menurun selama 10 tahun terakhir. Rata-rata penurunan per tahun sebesar 4,01 persen.
  - c. Pengangguran, TPT Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, setelah pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Rata-rata penurunan pertahun sebesar 7,87 persen.
  - d. Tingkat ketimpangan pendapatan berfluktuasi hampir setiap tahun. Jika di rata-rata dari tahun 2008 hingga 2019 terjadi kenaikan pertahun sebesar 1,76 persen.
4. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otonomi Khusus dan DTI menyebabkan kegiatan pemerintahan serta program pemberdayaan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat sangat bergantung pada keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Pada Tahun Anggaran 2018, Dana Otonomi Khusus dan DTI mendominasi total pendapatan daerah dengan proporsi yang hampir mencapai 55 persen.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan penelaahan di atas, BAKN DPR RI memberikan beberapa rekomendasi dan masukan terkait dengan perbaikan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemeriksaan tematik oleh BPK RI, baik dalam bentuk PDDT maupun Pemeriksaan Kinerja, terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, mengingat tidak lama lagi jangka waktu pemberian dana tersebut akan segera berakhir.

2. Perlu disusun peraturan turunan atas undang-undang Otonomi Khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008: "Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Selama ini pemerintah daerah belum melaporkan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus secara terpisah. Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus dilaporkan sebagai bagian dari APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tanpa adanya Peraturan Pemerintah tersendiri untuk pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, maka evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus akan sulit untuk dilakukan.
3. Terkait anggaran, pemberian Dana Otonomi Khusus melalui pagu atau yang bersifat *block grant* dirasakan tidak tepat. Pemberian Dana otonomi Khusus perlu diubah menjadi bersifat *specific grant*, melalui proses perencanaan untuk menentukan kebutuhan dana yang diperlukan, agar pembiayaan program yang ingin dilaksanakan lebih tepat guna dan tepat sasaran.  
Saat ini Provinsi Papua Barat telah memiliki aturan terkait perencanaan program dalam Perdasus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan, Pembagian dan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus. Namun, perencanaan program yang disusun oleh bupati/walikota hanya dilaporkan sampai tingkat provinsi saja. Perencanaan yang disusun oleh bupati/walikota tersebut seharusnya diajukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kementerian Keuangan, untuk menentukan jumlah dana yang

harus ditransfer oleh pemerintah pusat guna menjalankan program pada tahun anggaran berjalan.

4. Dari sisi pengawasan, Pasal 67 Undang-undang Otonomi Khusus mengatur “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggungjawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan pengawasan sosial.” Bagian Penjelasan atas Undang-undang Otonomi Khusus menjelaskan bahwa pengawasan atas Otonomi Khusus ini dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP, DPRP, Gubernur dan perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran dan usul, yang diatur lebih lanjut dalam Perdasus. Peran pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan atas Otonomi Khusus tidak diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus.

Padahal, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Untuk itu perlu disusun sebuah ketentuan yang mengatur peran pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.

5. Pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat yang akan berakhir di tahun 2021 direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, juga perbaikan dalam hal kualitas SDM sebagai pengelola Dana Otonomi Khusus. Hal ini mengingat tujuan dari diberikannya Dana Otonomi Khusus, yakni pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar

dapat setara dengan daerah lain belum tercapai. Hasil berbagai indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa meskipun dari tahun ke tahun terus ada perbaikan dalam hal kesejahteraan masyarakat di Papua Barat, namun masih diperlukan waktu (dan dana yang diperuntukkan untuk perbaikan kesejahteraan) untuk Provinsi Papua Barat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Pertimbangan lain tentang perlunya pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat ini dilanjutkan, adalah besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan dari Dana Otonomi Khusus. Apabila Dana Otonomi Khusus ini tidak dilanjutkan, dikhawatirkan proses perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat akan terhenti. Bahkan, mengingat Dana Otonomi Khusus memiliki proporsi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah, menghentikan pemberian Dana Otonomi Khusus tanpa mempersiapkan pemerintah daerah dapat menghambat seluruh kegiatan pemerintahan di daerah.

6. Selain pemberian Dana Otonomi Khusus, guna mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Papua Barat dari daerah lain perlu dipertimbangkan pula untuk memasukkan Papua Barat dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, Papua Barat akan mendapatkan fasilitas dan insentif yang diperlukan guna memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

## Daftar Pustaka

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 47. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Nomor 59. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara

PMK Nomor 139/PMK.07/2019 secara singkat mekanisme penyaluran Dana Otonomi Khusus.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 061-8087 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Kode SOP di lingkungan Kemendagri

Provinsi Papua Barat. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan, Pembagian dan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus.

Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat TA 2018.

Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 Tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat TA 2018.

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

Kementerian Dalam Negeri. 2019. Data Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Data Tambahan Infrastruktur. Jakarta: Kemendagri.

Paparan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Papua Barat, disampaikan di IPDN 22 Januari 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun 2011 dan 2012 pada Provinsi Papua Barat Tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong Tahun 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2017.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2018. Provinsi Papua Barat Dalam Angka. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.

Badan Pusat Statistik. 2020. Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1298/angka-harapan-hidup-saat-lahir-menurut-provinsi-2010-2017.html> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Angka Melek Huruf Menurut Provinsi.

<https://www.bps.go.id/stactable/2012/04/20/1609/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-melek-huruf-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-2009-2018.html> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Gini Ratio Menurut Provinsi.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Harapan Lama Sekolah Menurut Provinsi.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1299/harapan-lama-sekolah-menurut-provinsi-2010-2017.html> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi.



<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>  
(diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi.  
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>  
(diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html> (diakses pada 28 Januari 2020).